

ABSTRAK

Rabiatul adawiah. 2023, *Transaksi Pre Order di E-Commerce Shopee di Lingkungan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing I: Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A. Pembimbing II: Dra. Hj. Noorwahidah Haisy, M.Ag.

Kata Kunci: Transaksi *pre-order*, *e-commerce*, akad istisna, hukum islam.

Berbisnis secara *Online*, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada bisnis secara *online*. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak, bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan, namun setelah barang dikirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayaran. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktek transaksi *pre-order* di *e-commerce* shopee pada mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam dan untuk mengetahui praktek transaksi *pre-order* di *e-commerce* shopee pada mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam dalam hukum Islam .

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah mahasiswa FEBI UIN Antasari yang melakukan transaksi *pre-order* di *e-commerce* shopee dan objek penelitiannya adalah Transaksi *pre-order* di *e-commerce* shopee ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Data yang ditinjau ada dua : data primer dan data sekunder , sumber data primer adalah Mahasiswa FEBI UIN Antasari dan sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen wawancara dan dokumentasi. .

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan jual beli transaksi *pre-order* di aplikasi Shopee sama dengan penerapan jual beli akad Istisna pada mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam pada praktiknya masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat akad istisna yaitu adanya perbedaan antara barang yang dipesan, serta ketidaksesuaian kondisi barang dalam deskripsi pada saat pemesanan dengan barang yang diterima. Selain itu, tidak tersedianya barang pada jatuh tempo dan pembatasan waktu yang mengakibatkan kerugian, hal ini menjadikan jual beli dalam transaksi *pre-order* di aplikasi Shopee belum sepenuhnya sah karena dapat merusak akad. Apabila dalam pelaksanaan jual beli *pre-order* di aplikasi Shopee terpenuhi syarat dan rukum akad istisna dalam hukum Islam, maka jual beli tersebut memberikan kemanfaatan dan tidak adanya kemadharatan bagi para pihak dan merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam hukum islam.

